

**PERAN AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF STUDI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
TERNATE**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
SUMIYATI BODE
17203010023**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Zakat merupakan rukun Islam yang diwajibkan bagi orang Islam atau badan usaha yang di miliki oleh orang Islam. Pengelolaan zakat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, meliputi pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Tujuan diwajibkan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai sumber kekayaan yang dipercayai dapat merubah kondisi hidup seseorang, zakat juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya sehingga dengan demikian hikmah dikeluarkannya zakat akan dialami oleh muzaki selaku orang yang mengeluarkan zakat dengan meningkatnya rasa kasih sayang antar sesama yang disebabkan tingginya keimanan seseorang. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat diri atau nafs yang diwajibkan bagi setiap muslim yang hidup selama bulan ramadhan. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang diwajibkan atas harta yang dimiliki oleh orang muslim berdasarkan haul dan nisab harta tersebut. Demikian dengan berkembangnya kebutuhan hukum dalam masyarakat, berkembang pula konsep pengelolaan zakat terhadap zakat maal, seperti pendistribusian zakat untuk mustahik dalam bentuk modal usaha. Selanjutnya upaya dalam menjalankan tujuan pengelolaan zakat para amil sebagai pengelola zakat diperlukan strategi pengelolaan yang diperkuat oleh peran dan fungsi amil zakat. Adapun strategi yang dimaksudkan yakni strategi pengumpulan zakat dan strategi pendistribusian zakat. pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dari muzaki yang kemudian segera disitribusikan kepada 8 golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Ta ubah (9): ayat 60, agar tercapainya tujuan pengelolaan zakat, maka badan amil zakat tidak hanya mendistribusikan zakat dalam bentuk konsumtif (sekali pakai) melainkan dalam bentuk produktif berupa bantuan modal usaha mustahik. Demikian pula dengan diadakannya strategi pengelolaan zakat guna dapat mengidentifikasi penyebab masalah yang nanti akan bermunculan dilapangan, maka dari itu strategi dapat digunakan oleh badan amil ketika menghadapi berbagai permasalahan tersebut demi kelancaran pengelolaan zakat.

Studi dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab permasalahan yang ditemukan dalam proses penelitian, diantaranya : 1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate. 2. Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate. Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mustahik penerima bantuan modal usaha, observasi usaha mustahik dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh akan dilakukan analisis

deskriptif kualitatif dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat oleh badan amil zakat selanjutnya disebut BAZNAS Kota Ternate, mempunyai strategi pengumpulan seperti layanan jemput zakat secara langsung atau tidak langsung. pengumpulan dan pendistribusian zakat secara konsumtif oleh badan amil zakat dinilai baik berdasarkan sistem manajemen BAZNAS (SiMBA), sedangkan pendistribusian zakat secara produktif dinilai belum maksimal. Dengan kurangnya peran serta fungsi amil dalam menjalankan tugas seperti minimnya pembinaan, pelatihan dan pengawasan atau pengontrolan anggota amil terhadap usaha mustahik dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam memaknai konsep zakat produktif secara keseluruhan. Selain itu, minimnya pengontrolan antar amil dan kurangnya komunikasi antar lembaga zakat juga dapat mempengaruhi konsep zakat produktif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pendistribusian zakat secara produktif oleh badan amil zakat kota ternate yang sempat ditiadakan oleh badan amil zakat kota ternate. Meskipun demikian, badan amil zakat kota ternate terus berupaya meningkatkan sarana bagi masyarakat muslim agar dapat menunaikan zakat maal melalui unit-unit yang disediakan di beberapa titik wilayah yang tersebar di kota ternate.

Kata kunci: *Zakat produktif, Amil zakat, Mustahik Zakat.*



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumiyati Bode, S.HI

NIM : 17203010023

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Agustus 2019,

1 Dzul-Hijjah 1440 H.

Saya yang menyatakan,


Sumiyati Bode, S.HI
NIM. 17203010023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Sumiyati Bode

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara;

Nama : Sumiyati Bode

NIM : 17203010023

Judul : Peran Amil Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate.

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Desember 2019M.

4 Rabi'ul Akhir 1441H.

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-165/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PERAN AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF STUDI PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TERNATE".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUMIYATI BODE, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010023
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 56c27534b6d80



Penguji II
Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 56c401e0f946



Penguji III
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 56d0940c12b



Yogyakarta, 08 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Mub. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 56c25ad1196a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Dengan Penuh Kerendahan Hati dan Cinta, Ku persembahkan
Karya ini untuk :**

Kedua Orangtuaku..

Almarhum. Bapak Hamid bin Lagai Bode dan Almarhumah. Sauna binti Hasyim bin Nuch Soamole. Semoga selalu diberikan kasih sayang dan pengampunan oleh Allah s.w.t, serta diberikan syafaat sampai pada hari akhir. Untuk Mba Siti Nuriyah sebagai pengganti dari kedua orangtua, semoga segala kasih sayangmu dibalas melebihi pemberianmu.

Keluarga..

Dan untuk Kakak Syahriar Alif dan Adiku Muh. Ridwan. Terimakasih atas semua do'a dan semangat yang diberikan untuk terus belajar dan tidak putus harapan.

Yang Terhormat dan Terkasih Kepada..

Guru-Guruku, Mustahik Musthadafin dan Muzaki. Sekaligus Pejuang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ternate 2011. Dan Teristimewa Pejuang Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada Tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ص	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بين	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tesis dengan judul Peran Amil dalam Pengelolaan Zakat Produktif Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate.

şalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad Saw. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah tesis ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan tesis ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam, Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam, serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Ibu Reini F. Dano Dasim SE, M.Si selaku Ketua Auditor Internal Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate, beserta Keluarga Besar BAZNAS Kota Ternate, dan Para Staf BAZNAS Bapak Riyandi Muhlis, Bapak Muh. Taufik Tjan, Bapak Risal, dan para staff amil lainnya, atas kerja samanya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan bersedia memberikan informasi dan juga meluangkan waktu untuk mendampingi dalam proses penelitian.
7. Ibu Quraisin, Ibu Fatma, Ibu, Juhria, Ibu, Fadhilah, Ibu Marlina, Ibu, Rahma Hamiru serta Mustahik penerima bantuan modal usaha lainnya yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku Alm. Hamid Bode dan Almh. Sauna Soamole, kakak dan adikku Syahriar Alif dan Muh. Ridwan serta seluruh keluarga besar

yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moril serta semangat hingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.

9. Untuk Ibu Siti Nuriyah Kartono, sebagai pengganti dan penerus kedua orangtua terimakasih semoga Allah s.w.t selalu memberikan rahmat-Nya kepadamu.
10. Pihak Keluarga yang sudah dilibatkan atau pun tidak dilibatkan, terima kasih atas semua dukungan semangat dan doa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
11. Ucapan Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Ibu Dr. Fatum Bin Syeikh Abubakar, M. Ag, Rahmayanti Marasabessy, Rahmatia Thalib, Nujura Kuto, Rukmin Arbain, Ismir Lina, Adam Basirun, Abd. Rahman Karim, Abd. Rais Djafar, Fahri Abdul Rahman, M. Kamran S. Karim, Huzaima Naser. Dan yang Terkasih Makdar Anwar Bachruddin. Semoga diberikan keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.
12. Teman-teman Ilmu Syariah 2017, khususnya konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 6 September 2019
Penyusun

Sumiyati Bode

17203010023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF	
A. KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF	28
1. Pengertian Zakat dan Zakat Produktif.....	28
2. Landasan Hukum Zakat	37
3. Harta Yang Terkena Zakat.....	39
4. Mustahik Penerima Zakat	43
B. Amil Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Zakat Produktif	45
1. Pengertian Amil dan Persyaratannya	45
2. Tugas Pokok Amil dan Kedudukannya Dalam Mengelola Zakat Produktif.....	49

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Zakat Produktif	63
---	----

**BAB III GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE DAN PENGELOLAAN
ZAKAT PRODUKTIF PADA PADA AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA TERNATE**

A. Gambaran Umum Kota Ternate.....	73
1. Kondisi Geografis.....	73
2. Kondisi Demografis.....	75
3. Kondisi Pendidikan	77
4. Kondisi Agama, Sosial dan Budaya	79
B. Latar belakang berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate	87
C. Visi-Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate.....	96
D. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate.....	97
E. Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate	99
1. Strategi Pengumpulan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate.....	100
2. Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Secara Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate	102

**BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA TERNATE**

A. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat	
Nasional (BAZNAS) Kota Ternate	104
1. Pengumpulan Zakat	104
2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	107
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan	
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate	110
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	115
B. SARAN-SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate 103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam dituntut untuk memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman bagi keimanan seseorang. Dalam pandangan Islam, terdapat beberapa alasan timbulnya masalah kemiskinan. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan perbuatan manusia terhadap alam sekitar. Kedua, kemiskinan muncul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok tertentu. Ketiga, kemiskinan muncul karena sebagian manusia kerap bersikap dzalim, eksploitatif dan menindas kepada sebagian manusia yang lain. Keempat, kemiskinan muncul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi dan ekonomi di satu tangan. Kelima, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga Negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.¹

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 24.

Zakat sebagai instrumen yang ditawarkan dalam sistem perekonomian Islam merupakan salah satu konsep yang diyakini dapat membantu memperbaiki kualitas hidup seseorang agar terhindar dari perangkap kemiskinan yang berkepanjangan. Sedangkan, peran penting zakat dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui jalur penciptaan lapangan pekerjaan, seperti dalam kerangka institusional sosial ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua cara, yaitu: penciptaan lapangan pekerjaan dengan upah tetap (*fixed wage job*) dan penciptaan peluang wirausahaan (*entrepreneurial opportunities*).²

Melalui ajaran-ajarannya Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia senantiasa mampu mengatasi persoalan-persoalan di dunia, serta mencapai kebahagiaan yang kekal di akhirat.³ Mengingat ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (*ta'abbudi*), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*).⁴ Selain memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis-jenis harta yang terkena zakat (*māl al-zakāh*), batas minimal harta (*nishāb*), tarif zakat (*miqdār al-zakāh*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*mashārif al-zakāh*). Adapun alokasi pembelanjaan

² *Ibid.*, hlm. 26.

³ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Malang Press, 2010), h. 2.

⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 193.

zakat, secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9): ayat 60, yang menyebutkan bahwa zakat diperuntukan bagi 8 golongan (*ashnāf*) saja, yaitu: orang-orang fakir (*fuqara'*), miskin (*masākīn*), amil zakat (*'āmilīn 'alayhā*), muafak (*mu'allaf qulūbuhum*), budak (*riqāb*), orang-orang yang berhutang (*ghārimīn*), pejuang di jalan Allah (*fī sabīlillāh*), dan musafir (*ibn sabīl*).⁵

Peranan zakat sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridla dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun dengan demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁶

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011...*, hlm. 2.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 189-190.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di salurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, kurangnya modal usaha dan minimnya lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat yang bersifat produktif.⁷

Demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendukung penuh terhadap pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk : meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸

Pengelolaan zakat sebelumnya telah di atur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, namun dengan demikian dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diperbaharui. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan,

⁷ Asnaini, Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 88.

⁸ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk itu, kembali disahkannya Undang-Undang tersebut sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 38 tahun 1999, juga terdapat beberapa aspek yang dianggap penting dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya badan yang memiliki kewenangan atas pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan atau lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri.⁹
2. Masuknya unsur pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini berbagai bentuk tindakan terkait zakat dapat dikenai sanksi pidana, seperti melakukan tindakan pengelolaan dengan tanpa izin, penyalahgunaan dalam pengelolaan asset zakat juga dapat dikenai sanksi pidana, baik denda maupun kurungan (penjara).¹⁰

Pengelolaan zakat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat yang dikumpulkan berasal dari muzaki yang terdiri dari perseorangan atau

⁹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Pasal 37 - 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim. Pendistribusian zakat terdapat beberapa kategori pendistribusian, diantaranya adalah :

1. Distribusi konsumtif tradisional, yaitu pendistribusian yang disalurkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah dan zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak berupa kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha bagi mustahik.¹¹

Secara umum, penyaluran zakat baik di bidang konsumtif maupun produktif akan lebih terarah, maka BAZNAS membagi 5 bidang untuk penyaluran zakat. Pembagian ini akan memudahkan lembaga zakat dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Kelima bidang tersebut diantaranya yakni: ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial

¹¹ Arif Mufraeni, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, cet. ke- 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 147.

kemanusiaan. Bidang dakwah dan sosial kemanusiaan adalah penyaluran yang dilakukan murni secara konsumtif. Sedangkan untuk bidang ekonomi murni disalurkan secara produktif. Dua bidang lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatan dapat dilihat sebagai penyaluran di bidang konsumtif maupun produktif. Hal tersebut disebabkan karena kedua bidang tersebut jika dilihat efeknya secara jangka panjang dapat membuat mustahik mengalami peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Tidak seperti pemberian zakat secara konsumtif, zakat produktif memerlukan waktu yang cukup panjang hingga tujuannya tercapai. Proses pendampingan, pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan kelancaran program produktif dapat berjalan dengan baik.¹²

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga dibentuklah suatu lembaga atau badan khusus mengelola sumber kekayaan, baik zakat, infak dan sedekah. Keberadaan badan amil zakat terdapat pada masing-masing provinsi dan daerah di Indonesia, salah satunya Badan Amil Zakat Nasional di Kota Ternate. BAZNAS kota Ternate merupakan badan amil zakat yang menyalurkan dana zakat dalam bentuk produktif. Penyaluran dilakukan melalui program yang ditentukan oleh badan amil zakat, seperti pendayagunaan zakat dalam bentuk modal usaha mustahik. Penyaluran zakat

¹² Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, No.23, 2019.

produktif dengan maksud agar membantu sebagian masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal awal atau menambah modal mustahik untuk menopang usaha yang dijalankan agar tetap stabil. Pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS kota Ternate sempat ditiadakan atau ditunda, hal demikian disebabkan adanya alasan yaitu jumlah pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dianggap belum bisa didistribusikan dalam bentuk usaha produktif, selanjutnya zakat produktif mengalami penundaan karena dikhawatirkan dana zakat produktif digunakan dalam bentuk konsumtif. Berkaitan dengan uraian di atas, mengingat bahwa peranan serta fungsi badan amil zakat sangatlah penting sebagai wujud kesuksesan tujuan pengelolaan zakat produktif, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate.

B. Rumusan Masalah

Demikian, berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk bisa menganalisa bagaimana pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate.
- b. Untuk bisa menganalisa faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate (BAZNAS).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan keberadaan dana zakat produktif sebagai bantuan modal usaha yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- b. Secara Praktis Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran, baik untuk penulis dan untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate, yaitu berupa informasi terkait penguatan anggota amil sehingga dapat dijadikan pijakan untuk meningkatkan kualitas amil dalam meraih kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat produktif sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kwalitan hidup masyarakat secara umum, dan khususnya mustahik.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya pembahasan mengenai zakat juga sudah banyak diteliti sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berfokus pada bagaimana pengelolaan zakat produktif di badan amil zakat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilandasi dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Tesis Ahmad Habibi dalam penelitiannya yang berjudul : Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini diuraikan bahwa sasaran pemerintah dalam mengalokasikan dana zakat sebagai pengembangan usaha produktif mustahik sudah tepat pada sarasannya, sementara dalam tahapan pendampingan para pengurus sudah mengupayakan semaksimal mungkin dengan cara mendirikan unit-unit kecil sebagai penyalur zakat.¹³ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pada objek yang diteliti, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan melihat tiga faktor penting yaitu, ketepatan sasaran pemberdayaan zakat produktif, kemudahan proses pendistribusian zakat produktif dan pendampingan usaha.

¹³ Ahmad Habibi, "Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta", Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Kedua, Tesis Ihwan Wahid Minu dalam penelitiannya yang berjudul : Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar, dalam tahap penyaluran zakat di Kota Makassar melalui pola penyaluran dalam bentuk konsumtif dan pola penyaluran produktif, pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi, masih terdapat masalah, yakni kurang tepatnya penyaluran zakat pada golongan yang berhak menerimanya. Selain itu, kurang pengawasan juga menjadi masalah terjadinya hal demikian.¹⁴

Ketiga, Tesis Siti Habibah dalam penelitiannya yang berjudul : Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan studi Terhadap Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia). Dalam penelitian ini diuraikan beberapa alasan penting terkait pengkajian terhadap kemiskinan, konsep kemiskinan yang pertama, karena faktor minimnya pendapatan yaitu kemiskinan hanya dapat dilihat pada pendapatan seseorang. Kedua, meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia baik pada lingkup kota maupun desa yang dipicu karena rendahnya

¹⁴ Ihwan Wahid Minu, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus di BAZNAS Kota Makassar)", Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017).

kualitas hidup.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah pada sisi objek yang diteliti, sementara dari sisi perbedaan terdapat banyak perbedaan yang dikaji, seperti subjek penelitian dalam Tesis ini.

Keempat, Skripsi Miss. Asisah Saesahat dengan judul penelitiannya : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Provinsi Thailand Selatan. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menyimpulkan bahwa pembayaran zakat oleh masyarakat di daerah Prigi Pattani Thailand tidak dipengaruhi oleh pendapatan individu, meskipun secara teoritis semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan semakin besar kemungkinan untuk membayar zakat, akan tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat adalah pemahaman agama mereka.¹⁶

Kelima, Tesis Lailiyatun Nafiah dengan judul penelitiannya : Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini diuraikan beberapa macam cara dalam pengelolaan zakat produktif, dengan maksud apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan atau kendala lain dapat segera diselesaikan. Adapun beberapa model dalam pengelolaan zakat

¹⁵ Siti Habibah, "Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 Ayat (2) UU. No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)", Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

¹⁶ Miss. Asisah Saesahet, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Masyarakat Provinsi Thailand Selatan (Studi Khusus di Daerah Prigi)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

produktif, diantaranya adalah: Pertama, Surplus Zakat Budget, yaitu merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam bentuk pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dalam model seperti ini, amil zakat akan membaginya kedalam dua bentuk, yaitu sertifikat dan uang tunai. Kedua, In Kind, merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin atau hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi. Ketiga, *Revolving Fund*, model seperti ini merupakan alokasi yang diberikan oleh amil dalam bentuk pembiayaan qardulhāsan. Tugas utama mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut kemudian akan dilakukan pengembalian oleh mustahik sebagian ataupun seluruhnya dalam kurun waktu tertentu yang sudah disepakati, sehingga dana tersebut dapat digulirkan pada mustahik yang lain. Demikian dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan terlebih dulu melakukan uji normalitas dan linearitas data. Sementara itu, hasil dari penelitian ini terlihat bahwa dampak dari praktek pengelolaan zakat produktif dalam bentuk ternak bergulir memberikan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat setempat.¹⁷

¹⁷ Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir di BAZNAS kabupaten Gresik", Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2015).

Keenam, Tesis Faqih El Wafa dengan judul penelitiannya :
Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta
(Studi Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat). Dalam penelitian dijelaskan terkait upaya mengentaskan
kemiskinan melalui pendayagunaan zakat produktif. Mengingat bahwa
diterbitkannya Pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk kegiatan
produktif dilakukan apabila telah terpenuhi kebutuhan dasar mustahik yang
meliputi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan dasar lainnya. penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa peran lembaga amil zakat di kota Yogyakarta
terkait zakat produktif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian
lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatife dengan
menggunakan analisis deskriptif-analisis kualitatif. Persamaan dalam penelitian
ini adalah terletak pada objek penelitian yang digunakan oleh penulis,
sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah meliputi subjek
penelitian yaitu dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah
Lembaga Amil Zakat dengan menjadikan beberapa Lembaga Amil Zakat
sebagai sasaran penelitian dan sumber informasi, diantaranya adalah: PKPU
cabang Yogyakarta, Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta dan Dompot Peduli
Ummat Daarut Tauhid cabang Yogyakarta. Adapun dalam penelitian ini
memiliki persamaan tujuan yakni untuk memberikan modal usaha produktif
sebagai tujuan memperbaiki pendapatan mustahik untuk memenuhi
kebutuhannya dan Pendayagunaan zakat produktif juga dmenjadikan mustahik

lebih partisipatif dalam proses usaha sehingga dapat merubah kondisi mereka menjadi taraf hidup yang lebih baik kedepannya. Adapun pemahaman amil berkaitan dengan bantuan usaha produktif dalam penelitian ini yaitu mustahik atau orang yang mempunyai pendapatan namun belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸ Namun dengan demikian, setelah penulis melihat beberapa kajian terhadap pengelolaan zakat terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut belum begitu menyentuh apa yang menjadi keinginan dalam penelitian ini, atau dengan maksud lain bahwa penelitian dengan fokus yang diangkat dalam penelitian ini belum dibahas sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari fokus pembahasannya, lokasi penelitiannya dan subjek dalam penelitian tersebut. Meskipun dengan demikian, pembahasan tentang zakat produktif sudah banyak dibahas, namun pembahasan mengenai zakat produktif akan terus berlanjut dan berkembang.

E. Kerangka Teori

Kata zakat dalam Al-Qur'an banyak disebutkan, salah satunya perintah menunaikan zakat yang disandingkan dengan perintah salat. Terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 43 yang artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."¹⁹

¹⁸ Faqih El Wafa, "Pemahaman Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁹ Q.S Al-Baqarah (2): 43.

Zakat dalam perkembangan sejarahnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat māl. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.²⁰

Kata “*produktif*” secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil yang baik. Pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini, yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif merupakan zakat harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²¹

²⁰ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

Zakat mengandung makna tumbuh, bersih, suci, berkembang dan bertambah. Sedangkan dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah s.w.t., untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, demikian dengan arti suci dan bertambah tidak hanya digunakan pada kekayaan, akan tetapi untuk orang yang menzakatkan kekayaannya.²²

Menurut Ibnu Taimiyah dalam hal ini berpendapat bahwa, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci, bersih dan berkembang secara maknawi. Menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada para mustahik yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurut Sulaiman Rasyid zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat. Perintah zakat sebagai rukun Islam menandakan pentingnya ibadah, demikian dari segi hukumnya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah wajib yang perlu ditunaikan oleh orang-orang yang cukup dan memenuhi syarat.²³

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah

²² Tika Widiastuti dkk, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", JEBIS .Vol. 1, No. 1 (Januari – Juni, 2015), hlm. 92.

²³ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019), hlm. 216.

satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.²⁴

Secara substantif zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan pada semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari mereka yang kelebihan harta kemudian disalurkan kepada mereka yang kekurangan, namun aktifitas tersebut tidak mengandung maksud memiskinkan yang kaya karena dalam zakat ada batas maksimal atau hanya sebagai kecil harta yang diambil dari orang kaya. Dalam zakat ada kriteria dan syarat tertentu. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan sembarangan, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan bagian dana zakat. Dari situlah akan terjadi pemerataan perekonomian, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.²⁵

Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan zakat, maka yang diberi kewenangan dalam mengelola zakat adalah lembaga atau badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 259.

²⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantahora Press, 2005, hlm. 250.

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribuan, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁶

Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif juga diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²⁷

Amil ditugaskan selain mengumpulkan zakat dari muzaki juga menjemput secara langsung dari muzaki. Sebagaimana penjelasan dalam surat At-Taubah (9): 103 yang Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁸

Demikian maksud dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah yang ditujukan kepada Rasulullah Saw pada saat diturunkan ayat tersebut untuk

²⁶ Pasal 7 Ayat (1).

²⁷ Pasal 27.

²⁸ Q.S At-Taubah (9): 103.

memungut zakat atau sedekah orang-orang yang ingin bertaubat sehingga dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan diri mereka dari sifat-sifat yang tidak baik seperti sifat kikir, tamak dan dosa lainnya. Sehingga dengan mengeluarkan zakat maka Rasulullah akan mendoakan mereka agar mendapatkan kebaikan dan senantiasa diberikan hidayah, sebab dengan doa tersebut akan menenangkan jiwa dan menentramkan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar setiap doa hambaNya dan Maha mengetahui setiap hati orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam keikhlasan dalam bertaubat. Secara bahasa amil berasal dari kata '*amila ya'malu*, yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata „amil adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Sedangkan dalam istilah fiqh para ulama memiliki beragam pendapat, diantaranya sebagai berikut :

1. Imam Syafi'I dalam pengertiannya, menyebutkan bahwa : Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat.
2. Menurut Yūsusuf al-Qaradhawī dalam bukunya fiqh az-zakat, menyebutkan bahwa amil adalah bagian dari pada perangkat administrasi dan finansial atas harta zakat. Di sebutkan demikian, karena peran amil zakat pada hakikatnya adalah mendata secara administrasi yang baku tentang siapa saja yang menjadi wajib zakat serta yang berhak atas zakat.

3. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menerangkan bahwa amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari, dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membagikannya. Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpul, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.²⁹

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata '*alaiha*' dalam kalimat *wal amilina alaiha* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan kelelahan. Kata '*ala*' mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.³⁰

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati 2002), hlm. 629.

³⁰ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti agar bisa memfokuskan penelitian.³¹ Demikian dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan landasan teori digunakan sebagai alat pemandu agar fokus pada penelitian. Dalam hal ini, agar dapat mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Ternate.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*. Yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang

³¹ Arifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 48.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³² Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.³³

3. Jenis Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan.³⁴

a. Data Primer

Data primer disebut dengan data asli yang diperoleh dari beberapa orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BAZNAS Kota Ternate, beberapa staf BAZNAS, dan beberapa mustahik penerima bantuan dana zakat dalam bentuk produktif.

b. Data Sekunder

Data sekunder disebut dengan sumber data pendukung dan yang melengkapi sumber-sumber data primer agar peneliti mudah dalam memahami data yang kemudian akan diolah sehingga memperoleh hasil

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

³³ Khairudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2009), hlm. 153.

³⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

yang baik. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian, jurnal, artikel, Undang-Undang dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan berhadapan langsung dengan narasumber atau informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.³⁶

b. Observasi

Observasi adalah salah satu alat yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara terjun langsung dilapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individuindividu di lokasi penelitian.

³⁵ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 317.

Dalam penelitian ini seorang peneliti juga bisa ikut berpartisipasi atau tidak, selain juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum menjadi instrumen pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan yang diperoleh di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Dokumentasi adalah proses akhir dalam mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai pelengkap dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa laporan tertulis maupun media cetak seperti catatan pelaporan yang berkaitan dengan penelitian.³⁷ Atau dengan maksud lain, Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan memperoleh gambaran dan hasil penelitian yang baik serta sistematis, maka dalam penelitian ini di susun dalam 5 sub bab, diantaranya sebagai berikut:

³⁷ Jhon W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 254-255.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

Bab I Berisikan pendahuluan meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, yang terdiri dari : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II pembahasan dalam bab ini terdapat 2 sub diantaranya yaitu: Pertama, Tinjauan umum tentang konsep pengelolaan zakat produktif yang terdiri dari: Pengertian zakat produktif, landasan hukum zakat produktif, tujuan menunaikan zakat, rukun syarat menunaikan zakat, jenis harta yang terkena zakat, mustahik yang menerima zakat produktif. Kedua, peran amil dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat produktif meliputi : pengertian dan persyaratan seorang amil, tugas pokok amil dan kedudukannya dalam mengelola zakat produktif dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat produktif.

Bab III Penjelasan yang berisikan profil singkat BAZNAS Kota Ternate yang terdiri dari : Visi-Misi BAZNAS Kota Ternate, sejarah terbentuknya BAZNAS Kota Ternate, struktur dan anggota kepengurusan BAZNAS Kota Ternate, Program Kerja BAZNAS Kota Ternate dan Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Ternate.

Bab IV Hasil penelitian, berisikan analisis pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Ternate.

Bab V Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran, yang merupakan intisari dari penelitian ini sekaligus menjadi hasil akhir penelitian atas kegelisahan yang termuat dalam pokok permasalahan, berdasarkan analisis yang komprehensif pada Bab IV.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Amil Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate, maka penulis mengambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate meliputi : perencanaan dan pengorganisasian yakni: pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun dalam tahapan pengelolaan zakat, dimulai dengan adanya perencanaan yang disusun oleh BAZNAS Kota Ternate atau yang dikenal dengan Rencana Strategi (RENSTRA). Tujuan disusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) tersebut untuk rencana strategi pengelolaan zakat periode 2017-2021 yang akan datang.
 - a. Perencanaan zakat produktif secara umum oleh BAZNAS Kota Ternate, antara lain: memasang iklan melalui media cetak dan media elektronik atau online dalam bentuk akun facebook, instagram, blogger yang dikelola oleh admin BAZNAS secara langsung. Sedangkan, untuk pendataannya BAZNAS Kota

Ternate akan melakukan pendistribusian secara konsumtif, sedangkan pendayagunaan zakat akan diadakan apabila mendapatkan pengajuan permohonan dari pihak muṣtaḥik untuk bantuan modal usaha. Selanjutnya pihak muṣtaḥik akan melengkapi surat-surat secara administratif yang diberikan oleh pihak BAZNAS apabila permohonan tersebut telah disetujui oleh pihak BAZNAS dengan rentan waktu 3 sampai 6 bulan, bantuan yang diberikan selanjutnya tidak dipotong dalam bentuk administrasi atau jenis yang lain, melainkan muṣtaḥik dapat menerima bantuan tersebut secara utuh. Selanjutnya, penyusunan program unggulan oleh BAZNAS Kota Ternate yang akan dijadikan sebagai sarana penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk kebutuhan muṣtaḥik dalam bentuk zakat produktif adalah program unggulan ternate sejahtera.

- b. Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate mempunyai pola atau metode pengumpulan sebagai berikut: 1) pengumpulan zakat secara langsung maupun tidak langsung. secara langsung adalah muzaki dapat membayar zakat, infak dan sedekah dengan cara mendatangi kantor BAZNAS Kota Ternate dengan alamat. Gedung Dhuafa Center, Jln. Sultan Djabir Sjah, Kota Ternate Tengah, atau melalui counter yang sudah disediakan pada

beberapa titik kota yang tersebar dipusat kota Ternate, atau layanan jemput zakat yaitu pihak amil akan mendatangi tempat muzaki untuk mengumpul zakat. Sedangkan pengumpulan zakat tidak secara langsung yaitu muzaki dapat melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui via transfer ATM atau Sms banking.

Pengumpulan zakat yang masih bersumber dari zakat penghasilan atau jasa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Infak, maka akan lebih maksimal apabila pengumpulan zakat tidak hanya dari kedua sumber tersebut. Mengingat kota ternate merupakan kota yang mempunyai hasil alam melimpah seperti, pertanian, perikanan atau kelautan dan perindustrian, maka akan lebih maksimal serta pendayagunaan zakat secara produktif diwaktu selanjutnya dapat berjalan tanpa ada penundaan, sehingga dapat membantu pihak BAZNAS untuk mensejahterakan mustahik.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Selanjutnya pada tahap ini, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara produktif sudah dijalankan oleh BAZNAS Kota Ternate, dalam hal pendistribusian BAZNAS Kota Ternate mempunyai strategi dalam pendistribusian, antara lain: dengan memperhatikan skala prioritas mustahik, menggunakan prinsip keadilan, pemerataan,

akuntabilitas, pemerataan, akuntabilitas, bersyari'at Islam, dan sesuai dengan wilayah mustahik pada lingkup BAZNAS Kota Ternate.

Sementara itu, pendayagunaan zakat produktif belum maksimal dilakukan, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang disajikan, selain masih mengalami penundaan oleh pihak BAZNAS Kota Ternate dengan maksud, dana yang terkumpul masih belum bisa untuk mendanai zakat dalam bentuk pendayagunaan zakat secara produktif, selain alasan tersebut penundaan yang dimaksudkan yakni dikhawatirkan dana yang diberikan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (konsumtif).

2. Faktor yang mempengaruhi penundaan pengelolaan zakat produktif yaitu terdiri dari, pengaruh yang datang dari mustahik, dan pengaruh yang datang dari amil sebagai pengelola zakat produktif.

a. Pengaruh dari mustahik.

Pengaruh yang berasal dari mustahik, dapat berupa kelemahan atas faktor bawaan ataupun faktor lain. Artinya, faktor bawaan seperti tidak mempunyai *skill* berupa kemampuan atau kreatifitas dalam mengelola usaha sejak awal, dengan begitu maka menimbulkan kemacetan dalam suatu usaha.

b. Pengaruh yang berasal dari internal BAZNAS.

Antara lain: kurangnya pendampingan usaha, kurangnya pembinaan terhadap anggota amil, kurangnya pengawasan terhadap mustahik penerima bantuan zakat produktif, kurangnya tenaga ahli sekaligus kurangnya pemahaman tentang zakat, akan berdampak kurang maksimal kinerja pengelolaan zakat oleh BAZNAS.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya terdapat beberapa saran yang penulis uraikan. Sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas penelitian ini. adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS Kota Ternate, guna memperluas alokasi dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara produktif pada program ternate sejahtera, karena pendayagunaan dana zakat secara produktif mampu menjadikan mustahik atau masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdayaguna, sebagaimana tujuan pengelolaan zakat. Namun dengan demikian, dibutuhkan peran dan perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pihak BAZNAS dan muzaki sebagai kelompok yang berwenang dalam mengelola dan Zakat, Infak dan

Sedekah (ZIS), serta memeberikan jalan menuju kesejahteraan (kemaşhlahatan) umat manusia.

2. Tugas utama yang perlu dibudayakan adalah meningkatkan jiwa sosial antar sesama, baik antar amil, lembaga dan badan amil zakat dalam wilayah kota ternate, guna untuk mempererat hubungan kerjasama dalam memabangun kota ternate menuju pada perekonomian umat secara Islami. Memperhatikan tugas-tugas pokok amil seperti, melakukan pendampingan usaha, pembinaan usaha, pengawasan serta sistem control secara rutin, baik dalam lingkup internal BAZNAS maupun muştaḥik, dengan melibatkan berbagai kelompok atau organisasi yang bergerak pada kegiatan sosial dan ekonomi daerah atau yang berada pada wilayah kabupaten atau kecamatan kota ternate.
3. Memperluas jaringan informasi dan komunikasi dengan meghadirkan para pegiat ekonomi Islam, khususnya fiqh zakat yang kian waktu mengalami perkembangan dengan cepat. Dengan demikian, maka akan terhindar dari perdebatan pemahaman tentang pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana, 2015.
- , Wibisono, Yusuf *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*.
- Khasanah, Umratul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Malang Press, 2010.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008. Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- , *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Tholhah Hasan, Muhammad, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural, Jakarta: Lantahora Press, 2005.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an, Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Arifudin dan Saebani, Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Khairudin, Nasution, Pengantar Studi Islam, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2009.
- Creswell, Jhon W. Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fahrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- , Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- , Zakat dalam Perekonomian Modern, 2002. Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Noor, Juliansyah, Metode Penelitian Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ali, M. Daud, Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988.
- az-Zuhāili, Wahbah, Zakat: Kajian Berbagai Madzhab, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995. Terjemahan: Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh, ahli bahasa: Effendi, Agus dan Fananny, Bahruddin, Dar Al-Fikr, Damaskus.

- Qutb, Sayyid, Al-Adalah al-Ijtima'iyah fi Islam, ahli bahasa: Muhammad, Afif, Keadilan Sosial Dalam Islam, Bandung: Pustaka, 1994.
- Hornby, AS, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, London : Oxford University Press, 1987.
- Hawkins, Joyce M., Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Jakart: Erlangga, 1996.
- Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, Jakarta : PT Gunung Agung, 1996.
- Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Māl Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syauqi Ismail Syahhati, Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Lutfi, Hanif, Siapakah Amil Zakat, Jakarta: Rumah Fiqh Publhsing, 2018.
- , Hanif Lutfi, Siapakah Amil Zakat, 2018.
- al-Qaradhawī, Yūsuf, Fiqhu Zakat, Libanon: Muassasat ar-Risalah, Beirut 1973. Hukum Zakat : Studi Komparatif Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dkk, Bogor : Pustaka Antar Nusa, 2011.
- , al-Qaradhawī, Yūsuf, Fiqhu Zakat, 2011.
- , al-Qaradhawī, Yūsuf, Fiqhu Zakat, 2011.
- Shihab, M. Quraish, Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1994.
- Hasan, Muhammad, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, Yogyakarta: Idea press: 2011.
- Sutisna, Hendra, Fundraising Database, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access, Jakarta : Pirac, 2006

Khasanah, Umrotul, Manajemen Zakat Modern, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Ismail Syahhatih, Syauqi, Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern, Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003.

Juanda, Gustian, dkk., Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amir, M. Taufiq, Dinamika Pemasaran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

3. Tafsir

Ridho, Muhammad Rasyid, Tafsir Al-Manar, Mesir: Pustaka Al-Manar, 1368 H. Hadis al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.

Khusaini Muslim Khajjaj, Muhammad Abi, Shahih Muslim, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

4. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 37 – 42.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Pasal 672.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Pasal 672.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 34.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 35.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 19945.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendaaygunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 69 Tahun 2015 tentang perubahan PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendaaygunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.

5. Jurnal

Widiastuti, Tika dkk, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”, *JEBIS* .Vol. 1, Nomor 1 Januari – Juni, 2015.

Fitri, Maltuf, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, Nomor 1 2017.

Wahyuni, Sri, “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Produktif: Studi Pada Rumah Zakat Medan”, *Jurnal At-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 Nomor 2 Juli-Desember 2017.

----, “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Produktif: Studi Pada Rumah Zakat Medan”, *Jurnal At-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 Nomor 2 Juli-Desember 2017.

Zalikha, Siti, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah: ISLAM FUTURA*, Vol. 15, Nomor 2 Februari 2016.

----, Zalikha, Siti, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, 2016.

Irawan, Ade Dkk, “Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 8, Nomor 1 Juni 2019.

Komariyah, Oom, dan Damayanti, Nova, “Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik”, *Jurnal Islamic Economic*, Vol. 6, Nomor 2 Agustus 2015.

Nopiardo, Widi, “Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 15, Nomor 1 Januari 2016.

Zainal Arifin, “Peranan Amil Zakat Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Payageli Kec. Sunggal

Deli Serdang (Implementasi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, Nomor 1 Januari – Juni 2019.

Nofiaturahmah, Fifi, “Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah,”, *Jurnal: ZISWAF*, Vol. 2, Nomor 2 Desember, 2015.

Syaiful Hidayat, Achmad, “Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kotamalang)”, *Jurnal Humanity*, Vol. 7, Nomor 2 Juli 2012.

Ridwan, Murtadho, “Analisis Model Fundraising Dan Distribusidana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak” , *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, Nomor 2 Agustus 2016.

Ansori, Teguh, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, Nomor 1 Mei 2018.

Solihah, Cucu, Dan Mulyadi, M. Budi, “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Sidanglaka Kab. Cianjur”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 48, Nomor 3 Juli 2018.

----, Solihah, Cucu, Dan M. Budi Mulyadi, “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Sidanglaka Kab. Cianjur”, 2006.

Fatma Laela, Sugiyarti “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat”, *Jurnal Tazkia Islamic Finance & Business Review*, Vol. 5 Nomor 2 Agustus–Desember 2010. Hisamuddin, “Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat”, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol, 4. Nomor 2 2018.

Hafidhuiddin, Didin, “Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia”, Jurnal AL-INFAQ, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2011.

Umanailo, Heru A., dkk, Perkembangan Pusat Kota Ternate Studi Kasus : Kecamatan Ternate Tengah, “Jurnal SPASIAL : Perencanaan Wilayah dan Kota”, Vol. 4, Nomor 3 2017. 12 7.

6. Lain-lain

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, No.23, 2019.

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqin/article/view/4883>, akses tanggal 20 Januari 2020. Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Zakat Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002. <https://baznas.go.id/id/zakat-penghasilan>, akses pada tanggal 20 Januari 2020.

<https://kbbi.web.id/distribusi> akses pada tanggal 21 Maret 2019.

<https://kbbi.web.id/dayaguna> akses pada tanggal 21 Maret 2019.

<https://ternatekota.bps.go.id/publikasi.html>, akses 16 Januari 2020.

<https://ternatekota.bps.go.id/publikasi.html>, akses 16 Januari 2020.

<https://ternatekota.bps.go.id/publikasi.html>, akses 16 Januari 2020.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Utara 2015 – 2019. 13 Kota Ternate Dalam Angka Ternate Municipality in Figures 2019, No. 1102001.8271, BPS Kota Ternate/BPS-Statistics of Ternate Municipality. <http://digilib.uinsby.ac.id/>, akses 16 Januari 2020.

AH. Din, Makbul, Pola Hubungan Komunitas Islam Dan Kristen Di Kota Ternate (Perspektif Komunikasi Antaragama), “<http://journal.iainternate.ac.id/index.php/tarbiyarassultaniyah/article/viewFile/18/14>”, 2016.

Wawancara dengan Ibu Reiny F. Dano Dasim (Ketua Satuan Auditor Internal BAZNAS Kota Ternate), dikantor BAZNAS Kota Ternate, Pada tanggal 20 Februari.

Wawancara dengan Bapak Riyandi Muhlis, Staf Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, BAZNAS Kota Ternate, Pada tanggal 4 Maret 2019.

Wawancara Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha, Kelurahan Kampung Makassar, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Pada Tanggal 20 Maret 2019.

Wawancara Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif Berupa Bantuan Modal Usaha, Kelurahan sabia, Kecamatan Kota Ternate Utara, Pada Tanggal 20 Maret 2019.